



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 3 TAHUN 2003

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN,
PENJUALAN DAGING HEWAN DAN USAHA PEMOTONGAN UNGGAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan dan ketentraman bagi masyarakat pengguna bahan makanan yang berasal dari hewan dan unggas, perlu diadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pemotongan hewan, penjualan daging hewan serta pemotongan unggas ;
 - b. bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan ketertiban umum ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 38 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Pemotongan Hewan, Penjualan Daging Hewan dan Usaha Pemotongan Unggas sudah tidak sejalan dengan perkembangan keadaan serta tidak sesuai lagi materi yang diatur ;
 - d. bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten kutai Nomor 38 Tahun 2000 dan menetapkan kembali Peraturannya yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
6. Undang-uadang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3101) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Per Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2000);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 36 Tahun 2000);

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN, PENJUALAN DAGING HEWAN DAN USAHA PEMOTONGAN UNGGAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan.
11. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
12. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat pemotongan hewan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas ;
13. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah suatu bangunan sederhana yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene yang diizinkan sebagai tempat memotong hewan selain unggas terbatas dalam suatu wilayah Kecamatan untuk konsumsi masyarakat;
14. Rumah Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat pemotongan hewan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat luas ;
15. Tempat Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat TPU adalah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam suatu wilayah kecamatan atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimum 500 ekor per hari ;
16. Pemotongan hewan dan unggas adalah kegiatan mematikan hewan dan unggas dengan cara menyembelih menurut ketentuan agama Islam;
17. Daging segar adalah daging hasil Pemotongan sesuai prosedur yang melalui proses kecuali pendinginan ;
18. Daging beku adalah daging segar yang diawetkan dengan proses pembekuan ;
19. Hewan adalah sapi, kerbau, kambing dan domba ;
20. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, angsa, entok, burung dara, kalkun, burung puyuh dan belibis ;
21. Daging hewan adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia ;
22. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan ;

23. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau Dokter Hewan dan Petugas Teknis Kesehatan Hewan yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan (*ante mortem* dan *post mortem*) di RPH atau Tempat Pemotongan Hewan dan RPU atau Tempat Pemotongan Unggas ;
24. Jagal adalah orang pribadi yang bergerak dibidang pemotongan hewan atau unggas ;
25. Penjual atau Pengecer daging orang pribadi atau badan hukum yang bergerak dibidang penjualan daging hewan atau daging unggas ;
26. Izin adalah Surat Izin tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatannya. Izin usaha Pemotongan Hewan selanjutnya disingkat IUPH, Izin usaha Pemotongan Unggas (IURPU) dan Izin Usaha Penjualan Daging Hewan (IUPDH) serta Izin Usaha Penjualan Daging Unggas (IUPDU).

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK SERTA WILAYAH PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1). Perizinan :

- a. Obyek perizinan adalah penerbitan Surat Izin bagi orang pribadi atau badan hukum ;
- b. Subyek Perizinan adalah orang pribadi atau badan hukum pemohon izin ;
- c. Wilayah Penerbitan Izin adalah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2). Retribusi :

- a. Retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi IUPH, Retribusi IUPDH, Retribusi IUPU, Retribusi IUPDU, Retribusi IUTPH, Retribusi IUTPU, Retribusi IURPH dan Retribusi IURPU, Retribusi pemeriksaan sebelum dan sesudah Pemotongan Hewan besar/kecil serta unggas ;
- b. Retribusi dimaksud ayat (1) dipungut hanya dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- c. Obyek Retribusi adalah setiap proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Retribusi tempat pemotongan hewan serta tempat pemotongan unggas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap ekor hewan/ternak/unggas untuk diperjual belikan/untuk hajat atau darurat dan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan hewan besar/kecil serta unggas ;
- d. Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi, Pengusaha berbadan hukum pemohon izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kegiatan pemotongan hewan/ternak /unggas sebagaimana dimaksud ayat (3) ;

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1). Orang pribadi yang akan melakukan kegiatan usaha pemotongan hewan dan atau pemotongan unggas wajib memiliki IUPH dan atau IUPU ;
- (2). IUPH dan IUPU diterbitkan oleh Kepala Daerah ;
- (3). Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penerbitan IUPH dan IUPU kepada Kepala Dinas Peternakan atau pejabat yang ditunjuk;
- (4). Untuk memperoleh IUPH dan atau IUPU pemohon wajib melengkapi persyaratan-persyaratan ;
- (5). Surat Permohonan untuk memperoleh IUPH atau IUPU ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan ;
- (6). Persyaratan, ketentuan dan tatacara pelaksanaan pemberian IUPH atau IUPU sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1). Orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan usaha RPH atau RPU wajib memiliki IURPH atau IURPU ;
- (2). IURPH dan IURPU diterbitkan oleh Kepala Daerah ;
- (3). Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha RPH dan atau RPU kepada Kepala Dinas Peternakan ;
- (4). Sarana dan prasarana RPH dan RPU ditentukan oleh Dinas Peternakan ;
- (5). Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan dengan disertai persyaratan-persyaratan ;
- (6). Persyaratan, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1). Orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan usaha TPH atau TPU wajib memiliki IUTPH atau IUTPU ;
- (2). IUTPH dan IUTPU diterbitkan oleh Kepala Daerah ;
- (3). Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha TPH dan atau TPU kepada Kepala Dinas Peternakan atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (4). Sarana dan prasarana TPH dan TPU ditentukan oleh Dinas Peternakan ;
- (5). Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Dinas Peternakan dengan disertai persyaratan-persyaratan ;
- (6). Persyaratan , ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin di maksud

Pasal 6

- (1). Orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan menjual atau mengecer daging hewan atau unggas di kios daging atau tempat tertentu yang diizinkan wajib memiliki IUPDH atau IUPDU ;
- (2). IUPDH dan IUPDU diterbitkan oleh Kepala Daerah ;
- (3). Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Dinas Peternakan atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4). Untuk memperoleh IUPDH atau IUPDU sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon wajib melengkapi persyaratan-persyaratan ;
- (5). Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan ;
- (6). Persyaratan, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA

Pasal 7

- (1). Masa berlakunya IUPH dan IUPU masing-masing selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir, sepanjang memenuhi persyaratan ;
- (2). Masa berlakunya IURPH dan IURPU masing-masing selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, sepanjang memenuhi persyaratan ;
- (3). Masa berlakunya IUPDH dan IUPDU masing-masing selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir, sepanjang memenuhi persyaratan ;

Pasal 8

- (1). IUPH atau IUPU berakhir karena :
 - a. Jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - b. Diserahkan oleh pemegang izin sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir ;

- c. Dicabut yang berwenang menerbitkan izin karena pemegang izin usaha yang bersangkutan melakukan pelanggaran ;
 - d. Pemegang izin menghentikan usahanya.
- (2). IURPH atau IURPU berakhir karena :
- a. Jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - b. Diserahkan oleh pemegang izin sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - c. Dicabut yang berwenang menerbitkan izin karena pemegang izin usaha yang bersangkutan melakukan pelanggaran ;
 - d. Pemegang izin menghentikan usahanya.
- (3). IUTPH atau IUTPU berakhir karena ;
- a. Jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - b. Diserahkan oleh pemegang izin sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - c. Dicabut yang berwenang menerbitkan izin karena pemegang izin usaha yang bersangkutan melakukan pelanggaran ;
 - d. Pemegang izin menghentikan usahanya.
- (4). IUPDH atau IUPDU berakhir karena :
- a. Jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - b. Diserahkan oleh pemegang izin sebelum jangka waktu masa berlakunya berakhir ;
 - c. Dicabut yang berwenang menerbitkan izin karena pemegang izin usaha yang bersangkutan melakukan pelanggaran ;
 - d. Pemegang izin menghentikan usahanya.

BAB V

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 9

- (1). IUPH atau IUPU dicabut apabila :
- a. Pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku ;
 - b. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha pemotongan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak dikeluarkannya izin tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;

(2). IURPH atau IURPU dicabut apabila :

- a. Pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku ;
- b. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut ;
- c. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan tanpa izin tertulis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) ;

(3). IUPDH atau IUPDU dicabut apabila :

- a. Pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku ;
- b. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha pemotongan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak dikeluarkannya izin tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;

(4) Tata cara dan ketentuan lain yang berhubungan dengan pencabutan Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN USAHA

Pasal 10

Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 pemohon wajib memenuhi kewajibannya membayar retribusi izin usaha kepada Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 tersebut disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII

KETETAPAN BESAR RETRIBUSI

Pasal 12

(1). Retribusi IUPH masing-masing ditetapkan sebesar :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Untuk pengusaha orang pribadi | Rp. 25.000,- |
| b. Untuk pengusaha berbadan hukum | Rp. 50.000,- |

(2). Retribusi IUPDH masing-masing sebesar :

- | | |
|--|-------------|
| a. Untuk pengusaha orang pribadi | Rp 25.000,- |
| b. Untuk pengusaha yang berbadan hukum | Rp 50.000,- |

Pasal 13

(1). Retribusi IUPU masing-masing ditetapkan sebesar :

- a. Untuk pengusaha orang pribadi Rp. 20.000,-
- b. Untuk pengusaha berbadan hukum Rp. 30.000,-

(2). Retribusi IUPDU masing-masing sebesar :

- a. Untuk pengusaha orang pribadi Rp. 20.000,-
- b. Untuk pengusaha yang berbadan hukum Rp. 30.000,-

Pasal 14

(1). IURPH atau IURPU berdasarkan kriteria besar modal dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. Golongan A, modal antara Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-
- b. Golongan B, modal antara Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 1.500.000.000,-
- c. Golongan C, modal antara Rp. 1.500.000.000,-

(2). Besar retribusi IURPH atau IURPU berdasarkan ayat (1) tersebut ditetapkan :

- a. Golongan A, sebesar Rp. 2.500.000,-
- b. Golongan B, sebesar Rp. 3.500.000,-
- c. Golongan C, sebesar Rp. 5.000.000,-

(3). Besar retribusi IUTPH atau IUTPU berdasarkan ayat (1) tersebut ditetapkan :
Sebesar Rp. 500.000,-

Pasal 15

(1). Retribusi Tempat Potong Hewan di RPH untuk seekor hewan/ternak besar ditetapkan sebesar :

- a. Pemotongan untuk usaha Rp. 17.500,-
- b. Pemotongan untuk hajat Rp. 25.000,-
- c. Pemotongan darurat Rp. 12.500,-

(2). Retribusi tempat potong hewan di RPH untuk seekor hewan /ternak kecil ditetapkan sebesar :

- a. Pemotongan untuk usaha Rp. 7.500,-
- b. Pemotongan untuk hajat Rp. 10.000,-
- c. Pemotongan darurat Rp. 5.000,-

Pasal 16

- (1). Retribusi pemeriksaan sapi atau kerbau betina tidak produktif sebesar : Rp. 7.500,-
- (2). Retribusi pemeriksaan sebelum pemotongan ditetapkan sebesar :
 - a. Ternak besar sapi, kerbau dan kuda Rp. 2.500,-
 - b. Ternak kecil kambing, domba Rp. 1.500,-
 - c. Ternak besar yang dibawa keluar kota Rp. 2.500,-
 - d. Ternak kecil yang dibawa keluar kota Rp. 1.500,-
 - e. Ternak unggas Rp. 100,-
- (3). Retribusi pemeriksaan sesudah pemotongan terhadap daging ditetapkan sebesar :
 - a. Untuk hasil pemotongan ternak besar Rp. 17.500,-
 - b. Untuk hasil pemotongan ternak kecil Rp. 12.500,-
 - c. Untuk hasil pemotongan ternak unggas Rp. 250,-

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1). Pemegang IUPH atau IUPU sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib membawa hewan atau unggas ke RPH atau RPU untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan serta proses penyembelihan ;
- (2). Pemegang IUPH atau IUPU sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib menyembelih hewan atau unggasnya sesuai dengan tata cara islam ;
- (3). Pemegang IUPH atau IUPU sebagaimana dimaksud pasal 3 dilarang membawa ternak/hewan tanpa disertai surat kepemilikan yang sah atau dokumen yang dipersamakan ;
- (4). Pemegang IUPH atau IUPU sebagaimana dimaksud pasal 3 dilarang membawa hewan betina produktif dan atau bunting ke RPH tanpa disertai Surat Keterangan dari Dokter Hewan Pemerintah ;
- (5). Pemegang IUPH atau IUPU sebagaimana dimaksud pasal 3 dilarang membawa ternak yang masih terikat kontrak gaduhan dengan pihak pemerintah tanpa Surat keterangan dari Dinas Peternakan ;
- (6). Kewajiban dan larangan bagi pemegang izin usaha yang berkaitan dengan aturan di RPH maupun RPU diatur dengan Keputusan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (7). Tata tertib yang berkaitan dengan prosedur pemotongan hewan atau unggas di lingkungan RPH atau RPU diatur oleh Kepala RPH atau RPU atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Sebagian penerimaan dari Retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi tersebut oleh Instansi yang bersangkutan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan Imbalan Bunga 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karna hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2). Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan ;
- (2). Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh atau memberhentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Izin Usaha Pemotongan Hewan, Penjualan Daging Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang telah dimiliki perorangan atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala daerah.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 38 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku ;

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Juli 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SYAUKANI. HR, MM

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


Drs. H. EDDY SUBANDI, MM
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 3